



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur staf, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pengawas, unsur pendukung dan unsur pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan lembaga lain-lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, rumah sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kepala Badan adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Paser adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan program, pengendalian dan menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan program bidang penanggulangan bencana sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
3. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

## Bagian Keempat

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksanaan

### Paragraf 1

#### Unsur Pengarah

#### Pasal 7

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tenaga Profesional dan Staf Ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan penanganan penanggulangan bencana.

### Paragraf 2

#### Unsur Pelaksana

#### Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

#### Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

#### Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

#### Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat;
  - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - e. Seksi Logistik dan Peralatan;
  - f. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas).

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

#### Pasal 17

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala pelaksana dan pejabat struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan secara berkala dan tepat waktu.

#### Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Selama peraturan daerah ini belum dilaksanakan, maka tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Kantor Kesbangpolinmas dan UPTD Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 27 Januari 2010

BUPATI PASER

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.NUR AMIEN, SH, MM


Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
 NOMOR 2 TAHUN 2010  
 TANGGAL 27 JANUARI 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER



**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Setda Kab.Paser,

H.NUR AMIEN,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PASER

I. UMUM

Dengan telah diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berakibat pada perubahan urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Dengan adanya Perubahan urusan tersebut perlu dilakukan penguatan urusan dan disertai pula dengan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah organisasi, yakni mengacu pada visi dan misi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Agar kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Paser dapat mewadahi urusan yang menjadi kewenangan daerah, terwujudnya visi, misi dan strategi pembangunan daerah serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini, maka penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah disamping memperhatikan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, juga memperhatikan potensi, kondisi, karakteristik, ketersediaan sumberdaya, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penanganan bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan amanah peraturan perundangan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Berkaitan dengan peraturan perundangan tersebut di atas penataan BPBD dalam hal susunan organisasi berbeda dengan Lembaga teknis daerah yang telah dibentuk sebelumnya, akan tetapi pada prinsipnya kedudukan BPBD adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanganan penanggulangan bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Jabatan fungsional yang dimaksud adalah jabatan fungsional angka kredit yang jenis dan kualifikasinya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Masa transisi 6 (enam) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi, pengisian jabatan struktural, menata prasarana dan sarana, penyusunan anggaran, dan menyusun peraturan bupati tentang rincian tugas jabatan struktural lembaga teknis daerah.

Pasal 24

Cukup jelas

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	